

## **ABSTRAK**

Perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkalan hanya terdapat satu perkara pada tahun 2017 nomor perkara 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl. Perkara tersebut, nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama karena suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank. Akan tetapi, oleh pihak Pengadilan Agama Bangkalan perkara tersebut pada akhir putusannya ditolak oleh Hakim pemutus perkara karena adanya klausula Arbitrase dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pihak nasabah dan Bank. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah menurut Hukum Acara Peradilan Agama.

Penelitian merupakan penelitian lapangan. Dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah perkara No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yaitu secara arbitrase melalui Basyarnas sesuai perjanjian yang terkandung antara kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Maka, perkara No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Hakim telah memutuskan untuk menyatakan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut disebabkan adanya klausula Arbitrase. Sehingga Pengadilan Agama tidak berhak untuk menyelesaikan perkara No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl sebelum perkara tersebut diajukan di Lembaga Arbitrase yaitu Basyarnas.

Kata Kunci: perkara ekonomi syariah, pertimbangan hakim, arbitrase.

## **ABSTRACT**

The case of syariah economy which is handled by Religious court of Bangkalan there is one case on 2017 with the case number 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl. That case, customers make efforts to discharge a dispute to the Religious court because of an act to oppose the law which is conducted by Bank. Nevertheless, Religious court consider that the case will be rejected by judge of case breakers at the last verdict because there is arbitration klausula in agreement letter is made by customers and Bank. With this intention, the writer interested to analyze the decision of syariah economic case which is handled by Religious court of Bangkalan. The aim of this study is to know consideration of religious court of Bangkalan in solving economic syariah case and to know consideration suitable of religious court of Bangkalan in solving economic syariah case by religious judicial proceedings.

This study is the field study. The approach is juridical normative. Data collections are used an interview with judge of religious court of Bangkalan and documentation. The analysis data of this study is used qualitative method.

Obviously, the result and discussion of the study conclude that syariah economic dispute the number case 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl based on consideration of judges of Bangkalan religious courts that is arbitration through Basyarnas agree with agreement which contained between the two parties in dispute based UU No. 30 Tahun 1999 about arbitratration and alternative to solve dispute. Therefore, case No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl. in the consideration of its verdict has been in accordance with religious judicial proceedings. Judge has decided to state that it is not authorized to solve the case which is caused by an arbitration clause. Under those circumstances, religious court has no right to solve the case No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl before the case is submitted to arbitration institution that is Basyarnas.

**Key words:** The case of syariah economy, consideration of judge, arbitration